

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah diwilayah Desa merupakan suatu cara agar daerah dalam desa mampu membangun wilayahnya sendiri dengan lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat sehingga sentralisasi pemerintahan dapat dihindarkan. Oleh karena itu tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah sangat besar dalam kaitannya dengan penyelenggaraan publik. Kewenangan tersebut semestinya dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

Salah satu kandungan dari otonomi yang sering menjadi sorotan adalah bagaimana mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga mampu menopong kemandirian daerah tersebut dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Dari banyaknya sumber daya yang dimiliki suatu daerah, salah satu yang penting adalah terkait sumber daya modal. Sumber daya modal yang dimiliki suatu daerah adalah terkait nilai investasi yang ada pada daerah tersebut. investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena akan terkait dan berpengaruh pada kegiatan ekonomi yang akan datang.

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonomi yang luas dan bertanggungjawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama

pelaksanaan pembangunan dari pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural pemerintahan Indonesia, desa mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menerbitkan suatu kebijakan berbentuk Pemerintahan Desa untuk mengatur semua kegiatan dan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014.

Azaz penyelenggaraan pemerintahan dari sistem dekosentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuannya yaitu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Upaya dalam mencapai level kemandirian tersebut, pemerintah memberikan kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal keuangan dalam merumuskan Rencana Anggaran Belanja Desa (RABDes). Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 Pasal 72 ayat 2 bahwa yang menjadi sumber-sumber pendapatan desa diantaranya 1). Pendapatan Asli Desa 2). Alokasi APBN (Dana Desa) 3). Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal

sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota 4). Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10% 5). Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota 6). Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga 7). Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik (public sphere). Hal ini akan mendorong pemerintah untuk benar-bener mengembangkan strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya. Sejalan dengan hal tersebut sudah tentu pelaksanaan pendistribusian kewenangan, pembiyaan dan penataan system pengelolaan keuangan, pembiyaan dan penataan system pengelolaan keuangan tidak dapat dilihat dari seberapa besar desa akan memperoleh tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau system pengelolaan keuangan desa saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

Implikasi pada alokasi pembiyaan yang diberikan, dimasa yang lalu selalu muncul persoalan-persoalan klasik mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah dengan keuangan daerah. UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tugas-tugas pembuatan tersebut disertai dengan pembiyaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kata lain tidak ada mandate tanpa pendanaan (*no mandate without funding*). Dalam konteks ini dapat ditafsirkan bahwa negara tetap melakukan perannya memberikan fasilitas kepada daerah untuk berkembang tidak hanya menyerahkan kepada kemampuan/kapasitas daerah. Disisi lain, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan pembangunan, dan dengan kewenangan itu maka daerah akan menggali sumber-sumber keuangan sebesar-besarnya sepanjang bersifat legal dan diterima

masyarakat luas. Hal ini berlaku juga dalam kaitannya antara hubungan pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk : (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi, (3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, (4) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Studi implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan semua tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Van Matter dan Van Horn dalam (Agustino, 2016:128).

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditentukan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Alokasi Dana Desa (ADD) Atau yang di beberapa daerah disebut dengan perimbangan keuangan kabupaten desa menjadi bagian dari penerimaan desa seperti di desa lenggahsari semua penerimaan dan belanja desa selanjutnya diputuskan dalam peraturan desa (perdes) tentang

anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Berdasarkan pasal 100 PP 43 tahun 2014 Presentase Belanja Desa pada APBDes yaitu meliputi 70% untuk mendanai biaya penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu 30% untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, oprasional pemerintah desa, tunjangan dan oprasional BPD, insentif RT dan Rw

Berikut gambaran umum penggunaan dana ADD yang diterima Desa Jayabakti adalah sebagai berikut:

Table 1.1
Data Dana ADD Tahun Anggaran 2019-2021

No	Tahun Anggaran	Nominal Alokasi Dana Desa		(Pengembalian)/ Penambahan
		Rencana	Realisasi	
1	2017	1.447.112.000,00	1.447.112.000,00	-
2	2018	1.356.700.000,00	1.329.200.000,00	(27.500.000,00)
3	2019	1.573.348.000,00	1.573.348.000,00	-
4	2020	1.468.287.000,00	1.385.030.000,00	(83.257.000,00)
5	2021	1.398.766.000,00	3.064.961.000,00	1.666.195.000,00

Sumber: Hasil penelitian (diolah peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Jayabakti mengalami inkonsisten dalam tahap Perencanaan di awal tahun dan realisasi di akhir tahun. Hal ini disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang dan hal-hal lain yang datang secara tidak terduga, seperti hal nya pada tahun 2021, terdapat biaya yang harus ditambah karena untuk penanganan Covid-19. Dengan hal ini Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Kabupaten. Disamping itu besaran Alokasi Dana Desa yang diturunkan Pemerintah Kabupaten kepada

Pemerintahan Desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Setelah mengetahui dana Alokasi Dana desa yang diterima oleh Desa Jayabakti, dinilai nominal tersebut sangat besar. Tetapi apakah tujuan dan sasaran dari Alokasi Dana Desa sudah tepat dalam pelaksanaannya ?.

Berdasarkan observasi awal peneliti, ditemukan beberapa hal anggapan dari peneliti bahwa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Jayabakti belum maksimal dan sesuai tepat sasaran sesuai dengan Tujuan dari Alokasi Dana Desa. Hal tersebut dirasakan bagi sebagian masyarakat Desa Jayabakti seperti halnya dalam segi infrastruktur pembangunan jalan, dalam 5 tahun terakhir anggaran untuk pembangunan jalan di alokasikan oleh pihak desa dengan nominal yang sangat besar, tetapi kenyataannya masih banyak jalan Desa di Desa Jayabakti yang rusak, berikut rincian biaya Alokasi Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan Jalan.

Tabel 1,2
Tabel Alokasi Prasarana Jalan

No.	Alokasi Dana Desa	Tahun	Nomimal (Dalam Rupiah)
1	Alokasi Prasarana Jalan	2017	150.297.000,00
2	Alokasi Prasarana Jalan	2018	210.080.000,00
3	Alokasi Prasarana Jalan	2019	143.952.450,00
4	Alokasi Prasarana Jalan	2020	-
5	Alokasi Prasarana Jalan	2021	377.258.000,00

Sumber: Hasil penelitian (diolah peneliti, 2021)

Berdasarkan Data di atas dapat kita pahami bahwa pada hanya pada tahun 2020 tidak ada Alokasi untuk Prasarana Jalan dari sumber Alokasi Dana Desa (ADD) karena adanya penanggulangan wabah penyakit. Hal ini dapat diketahui dalam hal bidang pembangunan seharusnya Desa Jayabakti harus mengalami peningkatan yang signifikan, karena dana

pembangunan bukan hanya dari Dana Desa saja, tetapi juga dari Alokasi Dana Desa. Tetapi hal tersebut berlawanan dengan kondisi Jalan Desa dan Jalan Gang di Daerah Desa Jayabakti, dirasa masih banyak jalan yang kurang baik dan berlubang, hal tersebut mengindikasikan bahwa sudah lampau masa pemeliharanya atau umur pembangunan jalan yang singkat.

Kemudian, Dana yang dipakai dari Alokasi Dana Desa, meskipun dalam pengelolaannya ada hak prografif dari Kepala Desa, namun ketika mengacu kepada Tujuan dari Alokasi Dana Desa itu sendiri, Pembagian Alokasi Dana Desa di Desa Jayabakti hanya memprioritaskan aspek Pemerintahan Desa berbentuk SILTAP (penghasilan tetap) dan aspek pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan pengadaan barang untuk Pemerintah Desa Jayabakti tanpa memasukan aspek Non-fisik seperti meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Dirasa peneliti memaksimalkan dari aspek non fisik dinilai sangat penting karena potensi dari sisi pengembangan sumberdaya manusia tidak tergali dengan maksimal.

Penyusunan Anggaran untuk Alokasi Dana Desa atau yang disebut dengan Dana perimbangan dari Kabupaten disusun dengan berbentuk RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Dalam hal ini penyusunan RPJMDES atau RKPDes tidak bisa disusun oleh pemerintah desa dan kepala desa saja, tetapi perumusan anggaran dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa harus melakukan Musdes atau (Musyawarah Desa) yang diharus dihadiri oleh perwakilan seperti Rt, RW, Kepala Wilayah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dari semua daerah di Desa tersebut. Ini dimaksududkan agar perencanaan dapat direalisasikan secara optimal dan menghindari penumpukan pembangunan atau yang disebut dengan pemerataan pembangunan. Terlihat apabila

Disposisi dari Pemerintah Desa dengan masyarakat berjalan dengan baik, tidak akan sulit untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa tersebut. Karena masyarakat mempunyai kepemilikan dan kepedulian terhadap Desa mereka sendiri. Berbeda dengan asumsi tersebut, sebagian masyarakat Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi dilihat peneliti sangat acuh bahkan tidak peduli terhadap apapun yang diadakan oleh Pemerintah Desa. Indikasi tersebut peneliti dapat mengasumsikan beberapa hal diantaranya faktor politis, kepercayaan yang hilang dari masyarakat dan masyarakat yang awam karena memang tidak tahu.

Meskipun manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) dirasakan luas bagi kemandirian desa Jayabakti namun masih ada beberapa catatan hambatan dan tantangan kedepan. Hambatan yang terasa di Desa Jayabakti terdapat pada kesiapan aparatur pemerintahan desa. Pengalaman yang baru ini diakui oleh semua pihak yang masih membutuhkan waktu untuk belajar banyak bagaimana mengelola secara mandiri pembangunan di desa. Kesenjangan kemampuan antara aparatur pemerintah kabupaten dan desa yang disebabkan oleh perbedaan jam terbang, hal ini masih menjadi hambatan Alokasi Dana Desa, inilah masalah yang paling sering terjadi sehingga menjadi titik lemah bagi kelancaran pencairan dana maupun pertanggung jawaban kepada kepala desa. Walaupun terdapat kelemahan didalam pemerintahan desa Jayabakti akan tetapi pemerintah desa Jayabakti berusaha memberikan yang terbaik dalam pengelolaan ADD.

Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan dilatar belakang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang menunjukkan bahwa:

1. Komunikasi dalam pelaksanaan pengalokasian Alokasi Dana Desa

Dalam Pelaksanaan kebijakan, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah komunikasi. Karena komunikasi merupakan sebuah kepanjangan tangan dari kebijakan tersebut. Dalam Hal ini pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang tentang Desa kemudian disampaikan berupa lisan maupun non lisan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang kemudian disampaikan kepada Pemerintahan Desa. Tidak sampai disitu masalah dalam komunikasi juga muncul pada Pemerintahan Desa untuk bisa menempuh kebijakan Alokasi Dana Desa ini.

2. Sarana Alokasi Dana Desa

Sarana Alokasi Dana Desa merupakan sebuah alat untuk menunjang Implementasi dari Alokasi Dana Desa tersebut. Seperti halnya, Sumber daya Manusia, Alat penunjang atau tempat untuk berkumpul dalam memusyawahkan.

3. Sasaran Alokasi Dana Desa

Sasaran dari Alokasi Dana Desa 30% untuk membiayai Pemerintahan Desa dan 70% untuk penunjang kehidupan masyarakat Desa, tetapi hal ini realita dilapangan masih belum bisa menunjang bagi kehidupan masyarakat.

4. Pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Kebijakan hal apapun dipastikan mempunyai beberapa persoalan yang dapat menghambat dan mendukung dari kebijakan tersebut dalam hal ini Alokasi Dana Desa, baik dari dalam dalam hal ini pemerintahan atau dari luar yaitu masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana komunikasi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana sumber daya implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana disposisi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi?
4. Bagaimana struktur birokrasi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi?

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam permasalahan ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Bekasi.

1. Untuk mengetahui komunikasi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi?
2. Untuk mengetahui sumber daya implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi?
3. Untuk mengetahui disposisi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi?
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi?

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Memahami wawasan bagi ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pemerintahan khususnya
- b. Menjadikan saran bagi Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti

Untuk menyelesaikan perkuliahan Program Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi.

- c. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Menjadikan bahan kajian mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya mahasiswa program Studi Administrasi Publik.

1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selanjutnya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik (public sphere). Hal ini akan mendorong pemerintah untuk benar-bener mengembangkan strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya. Sejalan dengan hal tersebut sudah tentu pelaksanaan pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan system pengelolaan keuangan, pembiayaan dan penataan system pengelolaan keuangan tidak dapat dilihat dari seberapa besar desa akan memperoleh tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument

atau system pengelolaan keuangan desa saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 Pasal 72 ayat 2 bahwa yang menjadi sumber-sumber pendapatan desa diantaranya 1). Pendapatan Asli Desa 2). Alokasi APBN (Dana Desa) 3). Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota 4). Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10% 5). Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota 6). Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga 7). Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk : (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi, (3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja

dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, (4) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Studi implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks.

Penelitian ini dimulai dari landasan Teori Umum (Grand Theory), berupa Administrasi Publik (Public Administration) yang memiliki keterkaitan dengan Teori Antara (Middle Range Theory) Kebijakan Publik (public police)). Middle Range Theory tersebut tidak lain merupakan induk keilmuan dari teori aplikasi (Applied Theory) yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Implementasi Kebijakan (Police Implementation) melalui Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokasi. Keterkaitan baik antara grand theory dengan middle theory dengan applied theory, maupun keterkaitan antar variabel dalam applied theory.

Proses pembuatan implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Implementasi kebijakan yang berprespektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat variabel-variabel yang sangat menentukan keberhasilan program kebijakan, yaitu :

1) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan). Kepada bagian

personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten.

2) Sumber Daya

Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersipat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi merepleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transpormasinya kedalam *output*.


3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan ini efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melakukannya, maka dalam prakteknya tidak terjadi bias.

4) Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu komplit menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



1.7 Proposisi

Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi akan berjalan dengan baik apabila menggunakan teori Edward C. III yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi, strukturbirokrasi.